



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

USUL PENGGANTI KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014-2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa atas wafatnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, Sdr. HY.Endi Darmawan, SH pada hari senin tanggal 17 Juli 2017 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Calon Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diusulkan oleh pimpinan partai politik yang sama dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berhenti untuk diumumkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 3181/IN/DPP/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 perihal Pengesahan dan Penetapan Ketua DPRD Kota Magelang;

2. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang Nomor 089/EXT/DPC/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 perihal Surat Pengajuan Pengganti Ketua DPRD;

3. Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Nomor AM.681.0003809 tanggal 19 Juli 2017 atas nama : H.Y. ENDI DARMAWAN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG USUL PENGGANTI KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014-2019.**

KESATU : Mengusulkan Sdr. BUDI PRAYITNO sebagai Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019.

KEDUA : Menyetujui Usul Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, agar disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Walikota guna peresmian pengangkatan calon pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Agustus 2017

WAKIL KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG


DIAN MEGA ARYANI


TITIEK UTAMI

PARAF	
Sekwan	3
Ka.Bag	10
Sub.Bag	1